

**TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

A. Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)

Tugas :

1. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan dinas komunikasi dan informatika kabupaten pesisir selatan
2. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon
3. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik

B. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pembantu

Tugas :

1. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman Pertanahan dan lingkungan Hidup
2. Menjamin akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip - prinsip pelayanan prima
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik
4. Melakukan Uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait
5. Melakukan permutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi secara berkala
6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
7. menolak memberikan informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh masyarakat
8. memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi
9. Membuat daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman Pertanahan dan lingkungan Hidup

C. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi

Tugas :

1. Membantu PPID Pembantu dalam penyediaan, Penyimpanan dokumentasi dan pengamanan informasi
2. Membantu PPID pembantu dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cepat, tepat dan sederhana

D. Bidang Pengelolaan Data Dan Klasifikasi Informasi

Tugas :

1. Melaksanakan perencanaan dan program pengelolaan data dan informasi
2. Melaksanakan pengelolaan data informasi

3. Melaksanakan inventarisasi pengkalifikasian informasi dan dokumentasi
4. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik
5. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi

E. Admin/Petugas Informasi

Tugas :

1. Menerima, mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi yang telah diklasifikasikan
2. Menyediakan informasi dan dokumentasi melalui website
3. Melayani permohonan informasi dan pengaduan melalui helpdesk

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
Pertanian dan Lingkungan Hidup

